

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Batam yang berawal dari Kota “ Batang”, pertama kali di huni oleh Etnis Melayu atau lebih di kenal orang selat sejak tahun 231 masehi. Pada awal tahun 1970, pemerintah Indonesia memiliki tujuan awal untuk menjadikan batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, pulau batam di tetapkan sebagai lingkungan kerja industri yang di awasi langsung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih di kenal Badan Otorita Batam(BOB) yang juga sebagai penggerak pembangunan Kota batam. Sedikit mengenai letak geografis batam yang cukup strategis yaitu dengan luas wilayah daratan 715 Km<sup>2</sup> , sedangkan luas wilayah keseluruhan 1.575 Km<sup>2</sup>. Kota batam sendiri memiliki keunikan dimana datarannya yang berbukit dan berlembah serta dengan cuaca yang berubah-ubah. Selain daripada itu ada batas-batas kota batam yang sangat mendukung strategisnya wilayah ini, berikut batas-batas wilayah kota batam:

- a. Utara : Selat Singapura dan Singapura
- b. Selatan : Kota Lingga
- c. Barat : Kota Tanjung Balai Karimun
- d. Timur : Pulau Bintan dan Tanjung Pinang

Seiring dengan pesatnya perkembangan Pulau Batam, maka pada tahun 1980-an status pulau Batam berubah menjadi kotamadya Batam yang dalam hal ini bertugas untuk menjalankan masalah kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan serta mendukung pembangunan yang dilakukan otorita Batam atau yang lebih dikenal sekarang Badan Pengusahaan (BP Batam). Perubahan-perubahan yang terjadi sejak awal lahirnya kota Batam ini tentunya menyebabkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di wilayah kota Batam. Semakin berkembangnya Kota Batam ini mengundang para investor dan pekerja serta pelaku usaha baik dari kalangan lokal maupun asing untuk berinvestasi atau bermukim di Kota Batam, kondisi tersebut tentunya tidak luput dari kebutuhan sekunder yang dibutuhkan.

Kebutuhan sekunder dalam hal ini yaitu penggunaan barang bergerak seperti perabot rumah tangga, alat-alat elektronik dan lainnya. Peralatan yang menjadi kebutuhan sekunder sangat erat hubungannya dengan lembaga pembiayaan, khususnya untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Lembaga pembiayaan yang menyediakan sejumlah pinjaman kredit untuk pembelian barang bergerak yang dibutuhkan. Pinjaman kredit tidak terlepas dari perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*,

oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada pemberi kredit selanjutnya disebut kreditur setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan penerima kredit selanjutnya disebut debitur.<sup>1</sup>

Menurut Frans Satyo Wicaksono, SH perjanjian kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara kreditur dan penerima kredit debitur, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, perjanjian kredit ini sendiri memiliki elemen pembentuknya yaitu sama seperti perjanjian-perjanjian pada umumnya, elemen tersebut merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yang menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu terdiri dari kesepakatan dan kecakapan dan syarat objektif yaitu terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

<sup>1</sup> "Pengertian Kredit Menurut Definisi Para Ahli | Landasan Teori," accessed June 7, 2018, <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-kredit-menurut-definisi-para.html>.

<sup>2</sup> Frans Satyo Wicaksono SH, "MENGENAL PERJANJIAN KREDIT," accessed June 7, 2018, [http://ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50](http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50). Frans Satyo Wicaksono SH, "MENGENAL PERJANJIAN KREDIT," accessed June 7, 2018,

Perjanjian kredit timbul karena suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kredit itu sendiri merupakan hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Oleh karena itu dalam hal ini tujuan penulis dalam melaksanakan perancangan perjanjian kredit di PT. Yakin Matahari Timur bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara Debitur dan Kreditur dalam hal hubungan kontraktual sehingga ketika terjadi cidera janji dari salah satu pihak maka dapat di proses ke pihak yang berwajib atau dapat di selesaikan melalui jalur pengadilan. Karena dalam praktek yang terjadi di lapangan, dalam hal penagihan kewajiban para pihak-pihak yang berkontrak sangat rumit disebabkan oleh terkadang salah satu pihak memiliki itikad tidak baik, jadi dalam hal ini tentunya perancangan perjanjian kredit ini sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Terhadap Perjanjian kredit yang di rancang tentunya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan menguntungkan kedua belah pihak, prakteknya yang terjadi di PT. Yakin Matahari Timur tidak pernah mengadakan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan sebagai dasar kekuatan hukum, sehingga PT. Yakin Matahari Timur mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian debitur dalam melaksanakan

kewajibannya. PT. Yakin Matahari Timur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang **Perancangan Perjanjian Kredit Atas Pembiayaan Barang Bergerak Pada PT. Yakin Matahari Timur di Kota Batam.**

#### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya perjanjian pembiayaan atau tanpa perjanjian pembiayaan dalam pembiayaan barang bergerak yang tentunya dapat menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi PT. Yakin Matahari Timur dan para debitur.

#### **C. Tujuan Proyek**

Tujuan dari penelitian dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pembiayaan barang bergerak dengan perjanjian pokok/perjanjian kredit.
- b) Untuk mengetahui pentingnya perjanjian kredit dalam pembiayaan barang bergerak.

#### **D. Luaran Proyek**

Penulis mencoba untuk merancang bentuk perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang dapat digunakan oleh PT. Yakin Matahari Timur sebagai perjanjian pokok, agar dapat memberikan kepastian hukum akibat pembiayaan yang diberikan ke debitur.

## **E. Manfaat Proyek**

### **a) Bagi Perusahaan**

Sebagai acuan dan pedoman dalam memberikan pembiayaan atas barang bergerak kepada debitur dengan adanya perjanjian pembiayaan.

### **b) Bagi debitur**

Sebagai acuan debitur dalam mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk sanksi jika debitur wanprestasi atau cidera janji. Selain dari pada itu debitur juga dapat menggunakan perjanjian ini menjadi salah satu bukti di pengadilan jika pihak kreditur melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.